



PERAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN SUMBER DANA APBD TERKAIT DENGAN AUDIT PENGADAAN BARANG/JASA

Ishak Musa¹

¹Widyaiswara Madya Provinsi Banten, Jln. Raya Lintas Timur KM.4 Karang Tanjung, Pandeglang - Banten.

(Diterima 5 Oktober 2017; Direvisi 9 November 2017; Disetujui 12 Desember 2017; Diterbitkan 15 Desember 2017)

Abstrak : *Tulisan ini mengulas tentang peran Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam pengadaan barang/jasa dengan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terkait dengan seringnya auditor menjadikan PPTK sebagai obyek pemeriksaan pengadaan barang/jasa yang ada dalam kegiatannya. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 58 tentang Pengelolaan keuangan Daerah bahwa tugas PPTK mencakup a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan; b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. Peran PPTK dalam pengadaan barang/jasa diatur dalam Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya yaitu sebagai tim pendukung yang tugasnya adalah membantu tugas-tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).*

Dari analisa tulisan ini penulis berkesimpulan bahwa PPTK hanya bertanggungjawab secara formil pada aspek administrasi dan pengendali kegiatan yang terdapat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) saja. Jika dalam kegiatan tersebut terdapat pengadaan barang/jasa, maka pelaksanaan dan pengendaliannya menjadi tanggung jawab PPK. Peran PPTK dalam pengadaan barang/jasa hanya sebagai pembantu PPK.

Saat berhadapan dengan auditor, PPTK harus dapat memosisikan dirinya sebagai pihak yang membantu tugas-tugas PPK dengan tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi tanggungjawab PPK. Kekeliruan yang selama ini dilakukan PPTK saat audit adalah dengan memosisikan dirinya sebagai PPK. Hal ini banyak ditemukan terutama pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Pengguna Anggarannya (PA) nya bertindak sebagai PPK.

Selanjutnya tulisan ini juga menjadi saran bagi PPTK untuk tidak masuk terlalu jauh ke dalam tugas-tugas PPK sehingga saat pelaksanaan audit tidak dijadikan sebagai obyek pemeriksaan oleh auditor. Rekomendasi bagi auditor agar memilah obyek pemeriksaan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing subyek. PPTK bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatannya, sedangkan PPK bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasanya. Jika ditemukan PA yang bertindak sebagai PPK, maka tugas auditor untuk merekomendasikan PA untuk mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Selanjutnya, KPA lah yang bertindak sebagai PPK.

Keywords: Peran, PPTK, APBD, Pejabat Pengadaan barang/jasa.

Corresponding author: Ishak Musa, E-mail: ishak_musa@yahoo.com; HP: 6281385444343

Pendahuluan

Apa peran PPTK dalam pengadaan barang/jasa. Benarkah prosedur yang dilakukan auditor dengan memanggil PPTK untuk bertanya secara detail tentang proses pengadaan barang/jasa yang terdapat dalam kegiatan tersebut. Pertanyaan seperti itu hampir selalu ditanyakan dalam setiap diskusi pengadaan barang/jasa yang pesertanya berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sekarang bernama Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) didefinisikan pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pasal 1 ayat 16 *sebagai pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya*. Kegiatan menurut (Ramli 1:15) adalah bagian dari program yang keluarannya berupa barang/jasa, dialokasikan dalam bentuk rekening belanja pegawai, barang/jasa dan belanja modal guna mencapai tujuan dan sasaran organisasi. PPTK ditunjuk oleh PA atau KPA untuk melaksanakan program dan kegiatan pada OPD tersebut. Penunjukan PPTK sebagai Implementasi pelaksanaan jabatan struktural terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada OPD (Arsana 1:100). Hal ini dapat terlihat bahwa jabatan PPTK pada OPD berupa Dinas atau Badan umumnya dijabat oleh para pejabat eselon IV (Kepala seksi/Kasubag) dan ditunjuk oleh Pejabat PA nya, sedangkan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) jabatan PPTK sering diserahkan kepada staf/pelaksana yang dianggap mampu dan ditunjuk oleh kepala UPT nya selaku KPA.(Ulas sedikit tentang PPTK)

Keberadaan PPTK diperkuat kembali oleh PERMENDAGRI nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menguraikan secara detail tugas dan tanggungjawab dari PPTK. (jelaskan)PERMENDAGRI nomor 13 tahun 2006 tidak mengatur tentang pengadaan barang/jasa yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan, sehingga jika dalam pelaksanaan kegiatan tersebut memerlukan barang/jasa, maka prosesnya pengadaan barang/jasanya dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Presiden (PERPRES) nomor 54 tahun 2010 beserta seluruh perubahannya tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah..(Alasannya) Mengapa demikian? Karena PERPRES ini merupakan satu-satunya pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah untuk Kementerian/Lembaga/OPD di PEMDA/Institusi yang sumber dananya sebagian atau seluruhnya berasal dari APBD/APBN

Selanjutnya Organisasi dalam Pengadaan Barang/jasa untuk cara pengadaan melalui penyedia barang/jasa diatur dalam Peraturan Presiden (PERPRES) nomor 54 tahun 2010 beserta seluruh perubahannya pada pasal 7 ayat 1 yang terdiri atas:

- a. Pengguna Anggaran (PA);
PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi Pengguna APBN/APBD
- b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
- c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- d. Unit Layanan Pengadaan (ULP)
ULP adalah unit organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
- e. Pejabat Pengadaan;
Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk oleh PA/KPA untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan E-Purchasing.
- f. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).
PPHP adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
- g. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.

Dengan merujuk pada pasal 7 ayat 1 di atas, tidak ditemukan jabatan PPTK dalam organisasi pengadaan barang/jasa Pemerintah, apa sesungguhnya peran PPTK dalam Pengadaan Barang/jasa pemerintah?

Analisa

Jabatan PPTK hanya dikenal dalam pelaksanaan kegiatan yang sumber dananya berasal dari APBD. Sedangkan dalam pelaksanaan kegiatan yang sumber dananya berasal dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) istilah ini hanya ada di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Namun, dalam pelaksanaan tugasnya berbeda dengan tugas PPTK di Pemerintahan Daerah.

Tugas PPTK tercantum dalam PP 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pasal 12 ayat (2) mencakup:

- a. *Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;*
- b. *Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;*
- c. *Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.*

Dokumen anggaran yang dimaksud dijelaskan lebih jauh dalam PERMENDAGRI nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Peran PPTK dalam pengadaan barang/jasa diantaranya tertuang dalam pasal 205 PERMENDAGRI nomor 13 tahun 2006 sebagai berikut:

- (1) *PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran.*
- (2) *Dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:*
 - a. *surat pengantar SPP-LS;*
 - b. *ringkasan SPP-LS;*
 - c. *rincian SPP-LS; dan*
 - d. *lampiran SPP-LS.*

Tugas PPTK sesuai ayat (1) di atas tidak lebih dari menyiapkan dokumen untuk pembayaran, sedangkan pejabat yang mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan adalah PA/KPA. Sesuai dengan PERMENDAGRI nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pasal 10-A dan pasal 11 ayat (5) disebutkan bahwa dalam pengadaan barang/jasa, PA/KPA yang bertindak sebagai PPK. Tanggung jawab PPTK secara formiil hanya pada aspek administrasi kegiatan dan pembayarannya saja, sedangkan hasil pengadaan barang/jasa menjadi tanggungjawab dari PPK (Arsana 1: 100), selanjutnya jika tugas PPTK menyiapkan dokumen pembayaran saja, mengapa kebanyakan auditor jika datang ke suatu OPD yang dicari adalah PPTK nya untuk ditanya tentang proses pengadaan barang/jasa yang ada di kegiatan tersebut? Seharusnya pertanyaan tersebut diajukannya ke PPK bukan ke PPTK.

Apa sebenarnya peran PPTK dalam pengadaan barang/jasa menurut PERPRES nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya . Kalimat PPTK ditulis dalam PERPRES nomor 54 tahun beserta perubahannya hanya satu kali saja, itu pun hanya dalam penjelasan pasal 7 Ayat (3) sebagai berikut: *Tim pendukung adalah tim yang dibentuk oleh PPK untuk membantu pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Tim pendukung antara lain terdiri atas Direksi Lapangan, konsultan pengawas, tim Pelaksana Swakelola, dan lain-lain. PPK dapat meminta kepada PA untuk menugaskan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam rangka **membantu** tugas PPK.*

Menjadi jelas bahwa tugas PPTK dalam pengadaan barang/jasa adalah membantu tugas PPK, alangkah bijaksananya jika PPTK memposisikan dirinya hanya sebagai pihak yang membantu tugas-tugas PPK. Demikian juga saat pemeriksaan auditor baik internal maupun eksternal, sebagai pihak yang hanya membantu, PPTK tidak berhak untuk menjawab atau memberikan dokumen yang menjadi kewenangan PPK tanpa seijin PPK. Kebanyakan PPTK melayani auditor melebihi kapasitasnya dari sekedar membantu, bahkan tampak lebih menguasai tentang tugas dan kewenangan PPK dibandingkan dengan PPK nya sendiri, hal ini yang kemudian menjadikan PPTK sebagai obyek pemeriksaan auditor manakala hasil pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan spesifikasi dalam dokumen kontrak.

Beberapa hal yang menyebabkan PPTK bertindak seperti itu selain keinginan dari PPTK itu sendiri, terkadang juga karena PA yang bertindak sebagai PPK tidak memiliki waktu yang cukup untuk membaca/memahami peraturan pengadaan barang/jasa yang ada. Akibatnya tugas-tugas PA sebagai PPK dilaksanakan oleh PPTK, hal ini diperparah dengan kurang pahamnya auditor dalam memilah mana yang menjadi tugas tanggung jawab PPTK dan mana yang menjadi tugas dan tanggungjawab PPK. Sebenarnya auditor dapat meluruskan hal ini dengan meminta PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, sehingga KPA lah yang bertindak sebagai PPK, selanjutnya pemeriksaan yang terkait dengan proses pengadaan barang/jasa tidak ditanyakan kepada PPTK melainkan langsung ke PPK.

Apa yang sebaiknya dilakukan oleh PPTK dalam menghadapi auditor jika yang menjadi PPK adalah PA/KPA nya dan auditor tersebut bertanya tentang proses pengadaan barang/jasa kepada PPTK!. Penulis menyarankan kepada PPTK agar tetap memposisikan diri sebagai pihak yang membantu PPK dalam pengadaan barang/jasa, pertanyaan auditor yang menyangkut tugas dan kewenangan PPK jangan dilayani, sebaiknya diarahkan untuk ditanyakan langsung kepada PA/KPA.

Untuk itu PPTK perlu mengetahui tugas pokok dan kewenangan PPK seperti yang tercantum dalam pasal 11 ayat (1) sebagai berikut:

- a. *Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa yang meliputi:*
 - 1) *spesifikasi teknis Barang/Jasa;*
 - 2) *Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan*

- 3) *rancangan Kontrak.*
- b. *Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa;*
- c. *Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;*
- d. *Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/ Jasa;*
- e. *Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;*
- f. *Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;*
- g. *Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;*
- h. *Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan*
- i. *Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.*

Kesimpulan

Dari uraian di atas, penulis berkesimpulan bahwa peran PPTK dalam pengadaan barang/jasa sesuai dengan PERMENDAGRI nomor 13 tahun 2006 adalah menyiapkan dokumen pembayaran kepada penyedia barang/jasa, jika dokumen yang menjadi lampiran SPP-LS belum lengkap, maka PPTK meminta kepada PPK untuk dilengkapi; Sedangkan menurut PERPRES nomor 54 tahun 2010 peran PPTK adalah sebagai tim pendukung yang tugasnya adalah membantu tugas-tugas PPK. Sebagai pihak yang membantu PPK, PPTK harus mampu memposisikan diri saat berhadapan dengan auditor dengan tidak menjawab atau memberikan dokumen kontrak dan lampirannya yang menjadi kewenangan PPK. Kekeliruan yang selama ini dilakukan PPTK saat audit adalah dengan memposisikan dirinya sebagai PPK, hal ini banyak ditemukan pada OPD yang PA nya bertindak sebagai PPK.

Rekomendasi :

Saran bagi PPTK untuk tidak masuk terlalu jauh ke dalam tugas-tugas PPK, sehingga saat audit tidak dijadikan sebagai obyek pemeriksaan oleh auditor. Rekomendasi bagi auditor agar memilah obyek pemeriksaan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing subyek, PPTK bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatannya sedangkan PPK bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasanya. Jika ditemukan PA yang bertindak sebagai PPK, menjadi tugas auditor untuk merekomendasikan agar PA mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada KPA, selanjutnya KPA lah yang bertindak sebagai PPK.

Daftar Pustaka:

1. Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
2. Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 beserta seluruh perubahannya tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 beserta seluruh perubahannya tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Ramli, Samsul & Ambardi, Muhammad Ide (2015). Menyusun Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta: Trans Media Pustaka.
6. Arsana, I Jati Putu (2017).Manajemen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Yogyakarta: Deepublish.